



PUTUSAN

Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD;**
2. Tempat Lahir : Tangerang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 10 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ponjok Ranji Rt. 001, Desa Pojok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Penahanan:

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 9 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 49/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi DR 3806 BD nomor mesin:JFU1E 1101586, nomor rangka: MH1JFU118FK101361 dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Hand Phone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor IME 1 :865261036328070 dan IMEI 2 : 865261036328062;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Oppo A37 dengan nomor IMEI 1 :865261036328070 dan IMEI 2 :865261036328062.

Dikembalikan kepada saksi NANO SUMARYONO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah saksi Nano Sumaryono di Jalan Wanayu Semebaung Banjar Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin



di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi DR 3806 BD dari Denpasar menuju ke daerah Ubud Gianyar, kemudian saat melintas di Jalan Wanayu Semebaung Banjar Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, terdakwa melihat rumah saksi Nano Sumaryono yang tidak ada pintu dan hanya ditutup dengan kerai bambu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu masuk kedalam sebuah kamar melihat saksi Sumaryono dan saksi Ema Suryani sedang tidur dan dilantai kamar tersebut terdakwa melihat satu buah Hand Phone Oppo A37 sedang dicas, selanjutnya terdakwa mengambil Hand Phone tersebut lalu memasukkannya diantara badan dan celana yang digunakan, kemudian terdakwa menjual Hand Phone Oppo A37 tersebut kepada saksi SUHADA seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nano Sumaryono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANO SUMARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan Wanayu Semebaung Banjar Banjar Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, saksi telah kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) dengan merek OPPO A37 warna emas rose;
- Bahwa saksi mengetahui HP (Hand Phone) hilang pada saat saksi baru bangun tidur sekitar pukul 02.00 wita;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin



- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019, sekira pukul 02.00 wita saksi dibangunkan oleh istri saksi, karena istri saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan masuk ke kamar dapur;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “ngapain kamu disini?” kemudian orang tersebut berkata “tidak ngapain, dan mau mencari motor yang dibawa oleh temannya”, kemudian ketika saksi hendak menelpon Pak De Kliwon HP saksi yang sedang dicas tidak ada, selanjutnya saksi menanyakan kepada istri saksi dan istri saksi bilang tidak tahu;
 - Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan Trdakwa juga ikut keluar rumah, dan di depan rumah saksi melihat ada motor jenis Vario warna hitam merah namun saksi tidak tahu berapa nomor polisi kendaraannya, dan selanjutnya saksi geledah motor vario tersebut dan saksi menemukan ada charger milik saksi di dasbord depan motor vario tersebut lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang charger HP milik saksi yang berada di motornya, dan dia bilang “emang cuma kamu yang punya charger kayak gitu” dan kami pun adu mulut, sampai akhirnya Terdakwa mengajak berantem, Saksi pun ketakutan lalu saksi masuk kerumah, dan Terdakwa tersebut pergi;
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi, beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon ke HP istri saksi melalui whatsapp saksi dan mengatakan bahwa HP Oppo milik saksi sudah diambilnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.;
- Atas Keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SUHADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wita saat saksi pulang kerja saksi sempat main ketempat kos teman saksi yang bernama FITRO, disana saksi juga bertemu dengan Terdakwa yang saat itu menumpang di kos FITRO di Jl. Raya Andong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu FITRO tidak ada, dan saat saksi akan pulang, Terdakwa menawari saksi untuk membeli HP oppo A37 warna rose gold yang katanya punya dia seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena saksi juga perlu Hp lagi, kemudian saksi setuju untuk membeli namun saat itu tidak langsung saksi bayar karena saksi tidak membawa uang;
- Bahwa setelah saksi membeli HP oppo A37 warna rose gold dari Terdakwa, Hp tersebut langsung saksi masukan ke dalam tas saksi dalam kondisi mati/ baterai habis;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 05.00 wita Hp tersebut saksi isi batrainya kemudian saksi hidupkan ternyata ada kata sandinya, karena saksi tidak bisa buka kemudian saksi berencana menanyakan kata sandinya saat bertemu Terdakwa ditempat kerja dan jika dia tidak bisa buka saksi mau batalkan membeli HP tersebut;
- Bahwa belum sempat saksi bertemu MUHAMMAD sekitar pukul 06.00 wita saksi didatangi petugas kepolisian yang menanyakan Terdakwa, kemudian saksi jelaskan jika saksi memang kenal dengan Terdakwa, setelah itu saksi ditanyakan apakah saksi ada membeli sesuatu dari Terdakwa dan saksi jawab "ada pak, ini juga mau saksi tanyakan karena ada sandinya" sambil menunjukkan HP oppo A37 warna rose gold yang baru saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu HP oppo A37 warna rose gold tersebut diamankan oleh petugas tersebut karena dikatakan itu merupakan barang hasil kejahatan, kemudian saksi diajak untuk menunjukkan tempat tinggalnya Terdakwa;
- Bahwa setelah itu baru saksi mengetahui jika barang yang saksi beli tersebut dari Terdakwa adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi II tersebut, para Terdakwa membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019, sekira pukul 01.00 wita Terdakwa datang dari Arah Denpasar dengan tujuan ke

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andong Ubud untuk menemui teman Terdakwa yang menawari Terdakwa pekerjaan;

- Bahwa ketika Terdakwa melintas di daerah semebaung Terdakwa melihat ada sebuah toko meubel yang bagian depannya hanya tertutup dengan kerai bambu, selanjutnya Terdakwa berhenti dan langsung masuk ke dalam toko meubel tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat ada sebuah kamar yang tidak berisi pintu, selanjutnya Terdakwa menuju kamar tersebut dan melihat ada dua orang yang sedang tertidur dan ada HP yang sedang di cash dan ditaruh dilantai dan selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil beserta casnya dan Terdakwa masukkan diantara badan dan celana Terdakwa, dan Carger Hp Terdakwa letakkan di bagasi depan sepeda motor Honda Vario nomor polisi DR 3806 BD yang terdakwa pakai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk lagi ke kamar itu untuk mengambil barang lain namun keburu penghuni rumah yang perempuan bangun dan memergoki Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut membangunkan suaminya (saksi NANO SUMARYONO) dan tersadar jika Hpnya sudah tidak ada, lalu Terdakwa keluar dan diikuti oleh mereka;

- Bahwa sampai diluar saksi NANO SUMARYONO tersebut melihat alat carger Hpnya di motor Terdakwa, dan menyakan Terdakwa "apakah kamu ada mengambil Hp" Terdakwa jawab tidak ada silahkan periksa Terdakwa dan pemilik rumah tersebut tidak menemukan Hpnya di tubuh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga sempat ditanya oleh saksi NANO SUMARYONO ngapain kamu masuk kerumah ini lalu Terdakwa jawab Terdakwa lagi nyari teman Terdakwa yang bawa lari motor Terdakwa dan Terdakwa liat masuk kerumah ini;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga marah-marah dan sempat bilang ingin nusuk teman Terdakwa yang bawa lari motor Terdakwa itu dan untuk meyakinkan penghuni rumah tersebut Terdakwa juga sempat menyerahkan fotocopi KTP Terdakwa kepada saksi NANO SUMARYONO;

- bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Andong, Ubud, Gianyar. lalu pada hari minggu tanggal 20 Januari sekira pukul 09.00 wita saat sedang tidur dikosnya FITRO di andong Ubud, Gianyar Terdakwa didatangi petugas dari polres gianyar dan diamankan;

- Bahwa yang memiliki sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi DR 3806 BD yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian adalah teman Terdakwa yang biasa terdakwa panggil OPLET,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu terdakwa **asalnya dari bogor** dimana motor tersebut dititip kepada Terdakwa sejak sebulan yang lalu karena OPLET mau pulang kampung ada masalah keluarga, Terdakwa juga sudah sempat menghubunginya saat Terdakwa ditangkap namun nomornya tidak aktif;

- Bahwa saat Terdakwa dititipin Sepeda Motor Honda Vario tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB dan hingga saat persidangan ini OPLET tidak ada datang menanyakan terkait sepeda motor yang dititipkan;

- Bahwa terdakwa kenal dengan OPLET sejak bulan bulan Nopember 2018 di pantai canggu, lalu terdakwa memakai 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi DR 3806 BD nomor mesin: JFU1E 1101586, Nomor rangka MH1JFU118FK101361 sejak bulan januari 2019 karena dititipkan oleh OPLET yang pada malam tahun baru pulang kampung **ke bogor** karena ada urusan keluarga;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi DR 3806 BD nomor mesin: JFU1E 1101586, nomor rangka: MH1JFU118FK101361 dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Hand Phone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 :865261036328070 dan IMEI 2 :865261036328062;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Oppo A37 dengan nomor IMEI 1 : 865261036328070 dan IMEI 2 :865261036328062;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi NANO SUMARYONO yang beralamat di jalan Wanayu Semebaung Banjar Banjar Wanayu Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, saksi NANO SUMARYONO telah kehilangan 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) dengan merek OPPO A37 warna emas rose beserta cargernya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Suhada sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wita, telah membeli HP oppo A37 warna rose gold seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa **MUHAMMAD** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa **MUHAMMAD**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. tentang unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019, sekira pukul 01.00 wita



Terdakwa datang dari Arah Denpasar dengan tujuan ke Andong Ubud, dan ketika Terdakwa melintas di daerah semebaung Terdakwa melihat ada sebuah toko meubel yang bagian depannya hanya tertutup dengan kerai bambu, selanjutnya Terdakwa berhenti dan langsung masuk ke dalam toko meubel tersebut dan melihat ada sebuah kamar yang tidak berisi pintu, selanjutnya Terdakwa menuju kamar tersebut dan melihat ada dua orang yang sedang tertidur dan ada 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) dengan merek OPPO A37 warna emas rose yang sedang di cash dan ditaruh dilantai dan selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil berserta casnya dan Terdakwa masukkan diantara badan dan celana Terdakwa, dan Carger Hp Terdakwa letakkan di bagasi depan sepeda motor Honda Vario nomor polisi DR 3806 BD yang terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa masuk lagi ke kamar itu untuk mengambil barang lain namun keburu penghuni rumah yang perempuan bangun dan memergoki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa endiri pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.30 wita, Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP oppo A37 warna rose gold seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbuktilah bahwa memang benar Terdakwa telah memindahkan, menyimpan, atau menaruh dalam kekuasaannya 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) dengan merek OPPO A37 warna emas rose, dimana barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi NANO SUMMARYONO dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu " *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "melawan hukum" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin



seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) dengan merek OPPO A37 warna emas rose, yang merupakan milik saksi NANO SUMARYONO, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dari saksi NANO SUMARYONO sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) dengan merek OPPO A37 warna emas rose tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil atau memindahkan atau menaruh 1 (satu) Unit HP (Hand Phone) dengan merek OPPO A37 warna emas rose kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka unsur ke-3 yaitu *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Tentang unsur *"dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri rumah saksi NANO SUMARYONO merupakan suatu tempat yang ada dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi NANO SUMARYONO sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur yang keempat yaitu *"dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak"* telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi DR 3806 BD nomor mesin:JFU1E 1101586, nomor rangka: MH1JFU118FK101361 dan kunci kontaknya;

Oleh karena sepeda motor tersebut diatas, tidak jelas asal-usulnya dan tanpa dilengkapi surat-surat, serta selama proses di Kepolisian, Kejaksaan maupun hingga persidangan tidak ada yang mengakui sebagai miliknya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Hand Phone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 :865261036328070 dan IMEI 2 :865261036328062;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Oppo A37 dengan nomor IMEI 1 : 865261036328070 dan IMEI 2 :865261036328062;

Oleh karena terbukti dipersidangan merupakan milik dari saksi NANO SUMARYONO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi DR 3806 BD nomor mesin:JFU1E 1101586, nomor rangka: MH1JFU118FK101361 dan kunci kontaknya;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) buah Hand Phone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor IME 1 :865261036328070 dan IMEI 2 : 865261036328062;
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Oppo A37 dengan nomor IMEI 1 :865261036328070 dan IMEI 2 :865261036328062.
- Dikembalikan kepada saksi NANO SUMARYONO;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, SH., MH., dan WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUH MADE YUNI FITRIASARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh KETUT DENI ASTIKA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 49/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. B. M. ARI SUAMBA, SH. I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH.

T.T.D.

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

LUH MADE YUNI FITRIASARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)